



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT*
KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup dan berkegiatan dalam ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. bahwa terdapat dinamika perkembangan wilayah di Kabupaten Karawang yang membutuhkan rencana detail tata ruang sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW, acuan kegiatan yang lebih rinci, acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang dan acuan dalam penyusunan RTBL;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Rencana Detail Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan *Transit Oriented Development* Kereta Cepat dan Sekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1408);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat RTRWK Karawang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

12. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Transit Oriented Development Kereta Cepat dan Sekitarnya yang selanjutnya disingkat RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi Daerah di Kawasan Pengembangan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development Kereta Cepat dan Sekitarnya di sebagian Kabupaten Karawang.
13. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana detail tata ruang.
14. Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
15. Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat TOD adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan Kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
16. Kawasan Penunjang TOD adalah Kawasan permukiman yang direncanakan untuk mendukung penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit pada Bagian Selatan Stasiun Kereta Cepat.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub WP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, pantai, dan lain- lain, dan/atau yang belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
23. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani WP.
26. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial pada skala sub-WP.
27. Jaringan Transportasi adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan/kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan untuk keperluan menyelenggarakan transportasi.
28. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
29. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
30. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
31. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
32. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
33. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan
34. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Stasiun Penumpang Sedang adalah Prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
36. Halte adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

37. Jaringan Energi adalah sistem jaringan yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi pemakai energi listrik. Ruang lingkup sistem tenaga listrik secara garis besarnya meliputi pembangkit listrik, saluran transmisi tenaga listrik, gardu induk hingga ke jaringan distribusi tenaga listrik.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220volt sampai dengan 1000volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Gardu Listrik adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
42. Jaringan Telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya (umumnya manusia) dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi (dengan cara bicara, menulis, menggambar atau mengetik) pada saat itu juga.
43. Menara Base Transceiver Station yang disingkat dengan BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator.
44. Jaringan Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED.
45. Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan untuk sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar.
46. Bangunan Sumber Daya Air adalah Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
47. Sistem Jaringan Irigasi adalah Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

48. Jaringan Air Minum adalah jaringan air yang digunakan untuk konsumsi manusia dan aman diminum. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi, dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan.
49. Unit Air Baku adalah Sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. Unit Distribusi adalah Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
52. Jaringan Drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase jalan raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering.
53. Jaringan drainase primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
54. Jaringan drainase sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
55. Jaringan drainase tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
56. Bangunan peresapan atau Kolam Retensi adalah Sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
57. Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah Pengelolaan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
58. Pipa induk adalah Pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
59. Pipa retikulasi adalah Pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
60. Instalasi Pembuangan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang disebut IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
61. Jaringan Persampahan adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses kebutuhan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.

62. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Resycle yang selanjutnya disingkat dengan TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
63. Jaringan Prasarana Lainnya adalah suatu fasilitas yang mampu menunjang pelaksanaan suatu proses ataupun kegiatan.
64. Jalur sepeda adalah Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
65. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
66. Jalur Evakuasi Bencana jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai Titik Kumpul penduduk atau masyarakat yang sedang berada di wilayah tersebut. Jalur evakuasi berfungsi untuk mobilisasi penduduk dari ancaman bahaya ke tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana.
67. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
68. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
69. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
70. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
71. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
72. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

73. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
74. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
75. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
76. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
77. Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
78. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
79. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
80. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
81. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
82. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri dan pergudangan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
83. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
84. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

85. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
86. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
87. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
88. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
89. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan dan berfungsi untuk kegiatan campuran seperti perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran.
90. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/ kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.
91. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/ kepadatan zona terbangun sedang.
92. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa.
93. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
94. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
95. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
96. Zona Transportasi dengan kode TR adalah bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala regional.

97. Instalasi Pengolahan Air Minum yang disingkat IPAM dengan kode PL-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
98. Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
99. Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang, yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
100. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
101. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
102. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
103. Luas Kaveling Minimum adalah luas minimum suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan.
104. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.
105. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
106. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

107. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan gedung sampai batas lahan perencanaan.
108. Garis Sempadan Samping dan Garis Sempadan Belakang adalah garis yang membatasi bagian samping dinding bangunan dengan bagian samping pekarangan dan garis sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas belakang kaveling, dihitung dari garis batas kaveling terhadap garis terluar belakang bangunan yg berfungsi sebagai ruang untuk pertimbangan faktor keselamatan antarbangunan.
109. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
110. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
111. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
112. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
113. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
114. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
115. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RDTR meliputi:
 - a. ruang lingkup peraturan bupati; dan
 - b. ruang lingkup wilayah perencanaan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tujuan penataan WP;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang;
 - e. peraturan zonasi;

- f. kelembagaan; dan
- g. ketentuan lain-lain.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya ditetapkan berdasarkan aspek administratif di Sebagian Kecamatan Telukjambe Barat, Sebagian Kecamatan Telukjambe Timur, dan Sebagian Kecamatan Pangkalan seluas 3.353,06 (tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga koma nol enam) hektar.
- (2) Ruang lingkup RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Wanajaya seluas 1.060,52 (seribu enam puluh koma lima dua) hektar;
 - b. sebagian Desa Wanakerta seluas 814,33 (delapan ratus empat belas koma tiga-tiga) hektar;
 - c. sebagian Desa Wanasari seluas 660,03 (enam ratus enam puluh koma nol tiga) hektar;
 - d. sebagian Desa Margakaya seluas 197,04 (seratus sembilan tujuh koma nol empat) hektar;
 - e. sebagian Desa Margamulya seluas 619,03 (enam ratus sembilan belas koma nol tiga) hektar;
 - f. sebagian Desa Wadas seluas 4,53 (empat koma lima tiga) hektar; dan
 - g. sebagian Desa Tamanmekar seluas 0,00 (nol koma nol-nol) hektar.
- (3) Batas-batas RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek di Kecamatan Telukjambe Barat;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cibeet dan Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Eksisting dan Kecamatan Pangkalan; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Telukjambe Timur.
- (4) Pembagian SWP di RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya meliputi:
 - a. SWP A seluas 796,14 (tujuh ratus sembilan puluh enam koma satu empat) hektar terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) blok yang meliputi:
 - 1. A.1 seluas 167,11 (seratus enam puluh tujuh koma satu satu) hektar;
 - 2. A.2 seluas 15,05 (lima belas koma nol lima) hektar;
 - 3. A.3 seluas 3,80 (tiga koma delapan nol) hektar;
 - 4. A.4 seluas 9,27 (sembilan koma dua tujuh) hektar;
 - 5. A.5 seluas 13,21 (tiga belas koma dua satu) hektar;

6. A.6 seluas 27,14 (dua puluh tujuh koma satu empat) hektar;
 7. A.7 seluas 68,06 (enam puluh delapan koma nol enam) hektar;
 8. A.8 seluas 22,33 (dua puluh dua koma tiga tiga) hektar;
 9. A.9 seluas 28,80 (dua puluh delapan koma delapan nol) hektar;
 10. A.10 seluas 10,92 (sepuluh koma sembilan dua) hektar;
 11. A.11 seluas 52,45 (lima puluh dua koma empat lima) hektar;
 12. A.12 seluas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar;
 13. A.13 seluas 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) hektar;
 14. A.14 seluas 10,65 (sepuluh koma enam lima) hektar;
 15. A.15 seluas 2,50 (dua koma lima nol) hektar;
 16. A.16 seluas 41,49 (empat puluh satu koma empat sembilan) hektar;
 17. A.17 seluas 3,84 (tiga koma delapan empat) hektar;
 18. A.18 seluas 34,76 (tiga empat koma tujuh enam) hektar;
 19. A.19 seluas 80,03 (delapan puluh koma nol tiga) hektar;
 20. A.20 seluas 4,74 (empat koma tujuh empat) hektar;
 21. A.21 seluas 2,34 (dua koma tiga empat) hektar;
 22. A.22 seluas 8,19 (delapan koma satu sembilan) hektar;
 23. A.23 seluas 5,96 (lima koma sembilan enam) hektar;
 24. A.24 seluas 18,37 (delapan belas koma tiga tujuh) hektar;
 25. A.25 seluas 2,96 (dua koma sembilan enam) hektar;
 26. A.26 seluas 7,17 (tujuh koma satu tujuh) hektar;
 27. A.27 seluas 7,76 (tujuh koma tujuh enam) hektar;
 28. A.28 seluas 7,59 (tujuh koma lima sembilan) hektar;
 29. A.29 seluas 4,37 (empat koma tiga tujuh) hektar;
 30. A.30 seluas 24,30 (dua puluh empat koma tiga nol) hektar;
 31. A.31 seluas 4,87 (empat koma delapan tujuh) hektar;
 32. A.32 seluas 8,41 (delapan koma empat satu) hektar;
 33. A.33 seluas 7,60 (tujuh koma enam nol) hektar;
 34. A.34 seluas 33,00 (tiga puluh tiga koma nol nol) hektar;
 35. A.35 seluas 11,70 (sebelah koma tujuh nol) hektar;
 36. A.36 seluas 29,89 (dua puluh sembilan koma delapan sembilan) hektar; dan
 37. A.37 seluas 4,54 (empat koma lima empat) hektar.
- b. SWP B seluas 2.556,92 (dua ribu lima ratus lima puluh enam koma sembilan dua) hektar terdiri atas 7 (tujuh) blok meliputi:
1. B.1 seluas 2.525,94 (dua ribu lima ratus dua puluh lima koma sembilan empat) hektar;
 2. B.2 seluas 5,81 (lima koma delapan satu) hektar;
 3. B.3 seluas 5,17 (lima koma satu tujuh) hektar;
 4. B.4 seluas 8,70 (delapan koma tujuh nol) hektar;
 5. B.5 seluas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektar;
6. B.6 seluas 3,81 (tiga koma delapan satu) hektar; dan

7. B.7 seluas 5,00 (lima koma nol nol) hektar.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikembangkan menjadi Kawasan TOD beserta kawasan penunjangnya.
 - (6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikembangkan menjadi Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
 - (7) Pembagian SWP dan Blok pada masing-masing WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Deliniasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 dan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya bertujuan untuk mewujudkan Kawasan TOD dan sekitarnya yang inklusif, terpadu dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana jaringan drainase;
 - h. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
 - i. rencana jaringan persampahan; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:5.000 dan tercantum dalam Lampiran II. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu SWP A Blok A.11.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi SPPK SWP A Blok A.1 dan Blok A.27.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan dan Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) berada di SWP A Blok A.18; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) berada tersebar di SWP A Blok A.18, Blok A.20, Blok A.23, dan SWP B Blok B.1.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 dan tercantum dalam Lampiran II.1. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan arteri sekunder;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan sekunder;
 - e. jalan tol;
 - f. jalan khusus;
 - g. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - h. stasiun kereta api; dan
 - i. halte.
- (2) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jalan Pangkalan yang melewati SWP A Blok A.1, A.5, A.7, A.9, A.10, A.11, A.19, A.21, A.23, A.24, A.26, A.28, A.30, A.31, A.33 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7.

- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jalan Trans Heksa Karawang dan Jalan Wana 1 yang melewati SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.16, A.18, A.19, A.21, A.22, A.23, A.24, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP Blok B.1.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Jalan Wana 2 yang melewati SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melewati SWP A Blok A.5, A.7, A.23, dan SWP B Blok B.1.
- (6) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Jalan Tol Jakarta – Cikampek yang melewati SWP A Blok A.9 dan SWP B Blok B.1. dan Jalan Tol Simpang Susun KM 42 – Stasiun KCJB yang melewati SWP A Blok A.2, A.9, A.6, A.11, A.14, A.36.
- (7) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jalan khusus di kawasan peruntukan industri dan jalan khusus antar kawasan yang berada di SWP B Blok B.1.
- (8) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung berada di SWP A Blok A.11, A.34 dan SWP B Blok B.1; dan
 - b. Jalur Kereta Api Nambo-Cikarang-Tanjung Priok berada di SWP A Blok A.1, A.2, A.6, A.8, A.9, A.11, A.14, A.19, A.24, A.36.
- (9) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan stasiun penumpang sedang yang merupakan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berada di SWP A Blok A.11.
- (10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada tersebar di SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.6, A.7, A.8, A.10, A.11, A.14, A.16, A.18, A.20, A.23, A.25, A.27, A.28, A.31, A.32, A.34, A.35, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.7.
- (11) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran II.2. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan Energi RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);

- b. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - c. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Jalur SUTT berada di SWP A Blok A.1, A.5, A.7, A.11, A.13, A.22, A.27, A.30, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6.
- (3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.16, A.18, A.19, A.21, A.22, A.23, A.24, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 B.7.
- (4) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.25, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Gardu Induk Mekarsari dan Gardu Induk KIIC Margakaya berada di SWP B Blok B.1; dan
 - b. Gardu distribusi berada di SWP A Blok A.1, A.5, A.7, A.8, A.9, A.11, A.16, A.18, A.19, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.7.
- (6) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Energi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran II.3. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik berada di SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.21, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di SWP A Blok Blok A.5, A.7, A.10, A.23, A.30, A.33 dan SWP B Blok B.1.

- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder di sepanjang Jalan Raya Pangkalan berada di SWP A Blok A.1, A.9, A.11, A.19, A.21, A.24, A.30.
- (3) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan pengendalian banjir berupa Bendung Sungai Cibeet yang berada di SWP A Blok A.1.
- (4) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana Jaringan Air Minum RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. unit produksi;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. unit air baku.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa unit instalasi produksi di SWP A Blok A.1.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.21, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa bangunan pengambil air baku di SWP A Blok. A.9.

- (5) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Minum dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 12

- (1) Rencana Jaringan Drainase RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.16, A.18, A.19, A.22, A.24, A.30, A.34, A.35, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.6, B.7.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.16, A.18, A.19, A.21, A.23, A.24, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.17, A.20, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.31, A.32, A.33, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SWP A Blok A.9, A.16, A.19, A.36.
- (6) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Drainase dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, yakni sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang meliputi:
- a. pipa induk;
 - b. pipa retikulasi; dan
 - c. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman.

- (2) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.16, A.18, A.19, A.21, A.22, A.23, A.24, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7.
- (3) Pipa Retrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.25, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7.
- (4) Rencana IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.28 dan di Kawasan Peruntukan Industri terdapat di SWP B Blok B.1.
- (5) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i merupakan TPS3R terdapat di SWP A Blok A.10, A.31 dan SWP B Blok B.1.
- (2) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Persampahan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara;
 - c. jalur evakuasi bencana;
 - d. jalur sepeda; dan
 - e. jaringan pejalan kaki.
- (2) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP A Blok A.18.
- (3) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP A Blok A.10 dan A.36.

- (4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh SWP A dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7.
- (5) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di seluruh SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.23, A.25, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.23, A.25, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7.
- (7) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona badan air (BA);
 - b. zona perlindungan setempat (PS); dan
 - c. zona ruang terbuka hijau (RTH).
- (3) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. zona badan jalan (BJ);
 - b. zona pertanian (P);
 - c. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
 - d. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - e. zona perumahan (R);
 - f. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - g. zona campuran (C);
 - h. zona perdagangan dan jasa (K);
 - i. zona perkantoran (KT);
 - j. zona peruntukan lainnya (PL); dan
 - k. zona transportasi (TR).

- (4) Rencana pola ruang digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Badan Air (BA)

Pasal 17

Zona badan air (BA) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dengan luas 51,11 (lima puluh satu koma satu satu) hektar terdapat pada SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.16, A.18, A.19, A.21, A.24, A.28, A.30, A.34, A.35, A.36, dan SWP B Blok B.1, B.6, B.7.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 18

Zona perlindungan setempat (PS) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dengan luas 23,38 (dua puluh tiga koma tiga delapan) hektar terdapat SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.19, A.24, A.28, A.30, A.34, A.35, A.36 dan SWP B Blok B.1, Blok B.6, Blok B.7

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 19

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- sub-zona taman kota (RTH-2);
 - sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - sub-zona taman RW (RTH-5);
 - sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 22,51 (dua puluh dua koma dua sembilan) hektar meliputi SWP A Blok A.9, Blok A.19, Blok A.30, Blok A.35, Blok A.36. dan B.1.
- (3) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1,62 (satu koma enam dua) hektar meliputi SWP A A.10, A.12, A.12, A.36 dan SWP B Blok B.1.
- (4) Sub-zona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, dengan luas 0.94 (nol koma sembilan empat) hektar meliputi SWP A Blok A.31.

- (5) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 259,68 (dua ratus lima puluh sembilan koma enam delapan) hektar meliputi SWP B Blok B.1.
- (6) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 123,78 (seratus dua puluh tiga koma tujuh delapan) hektar meliputi SWP A Blok A.1, A.7, A.9, A.11, A.18, A.19, A.21, A.22, A.24, A.28, A.30, A.34, A.36. dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Zona Badan Jalan (BJ)

Pasal 20

Zona Badan jalan (BJ) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dengan luas 175,72 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh dua) hektar berada di seluruh SWP.

Paragraf 2
Zona Pertanian (P)

Pasal 21

- (1) Zona pertanian (P) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b yaitu sub-zona tanaman pangan (P-1).
- (2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 32,12 (tiga puluh dua koma satu dua) hektar berada di SWP A Blok A.1, A.3, A.5, A.7, A.9, A.10, A.13, A.15, A.17, A.20, A.24, A.25, A.26, A.28, A.31 dan SWP B Blok B.1, B.2.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 22

Zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, yaitu dengan luas 3,26 (tiga koma dua enam) hektar, berada di SWP B Blok B.1.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 23

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf d, dengan luas 2.047,51 (dua ribu empat puluh tujuh koma lima satu) hektar meliputi SWP A Blok A.3, A.7, A.13, A.27, A.29, A.32 dan SWP B Blok B.1.

Paragraf 5
Zona Perumahan (R)

Pasal 24

- (1) Zona perumahan (R) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 32,99 (tiga puluh dua koma sembilan sembilan) hektar meliputi SWP A Blok A.6, Blok A.34.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 252,89 (dua ratus lima puluh dua koma delapan sembilan) hektar meliputi SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.7, A.9, A.10, A.11, A.13, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.23, A.24, A.25, A.26, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33 dan SWP B B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 53,66 (lima puluh tiga koma enam enam) hektar meliputi SWP A Blok A.1, A.9, A.14, A.19.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 25

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f yaitu sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,13 (tiga koma satu tiga), meliputi SWP A Blok A.23 dan SWP B Blok B.1, B.6.

Paragraf 7
Zona Campuran (C)

Pasal 26

- (1) Zona campuran (C) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g, meliputi:
 - a. sub-zona campuran intensitas tinggi (C-1); dan
 - b. sub-zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2).
- (2) Sub-zona campuran intensitas tinggi (C-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 81,76 (delapan puluh satu koma tujuh enam) hektar meliputi SWP A Blok A.1, A.9, A.11, A.16, A.18, A.19, A.34, A.36.

- (3) Sub-zona campuran menengah/sedang (C-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 48,33 (empat puluh delapan koma tiga tiga) hektar meliputi SWP A Blok A.1, A.4, A.16, A.18, A.35, A.36, A.37.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 27

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h, terdiri atas:
- a. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) hektar meliputi SWP A Blok A.1, A.8.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 62,31 (enam puluh dua koma tiga puluh satu) hektar meliputi SWP A Blok A.5, A.7, A.9, A.10, A.23, A.29, A.30 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7.

Paragraf 9
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 28

Zona Perkantoran (KT) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i, dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektar meliputi SWP A Blok A.31 dan SWP B Blok B.1.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pasal 29

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j terdiri atas:
- a. sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3); dan
 - b. sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4).
- (2) Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,54 (tiga koma lima empat) meliputi SWP A Blok A.1, A.9.
- (3) Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,31 (sembilan koma tiga satu) meliputi SWP A Blok A.1, A.28 dan Blok B.1.

Paragraf 11
Zona Transportasi (TR)

Pasal 30

Zona Transportasi (TR) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k, dengan luas 32,67 (tiga puluh dua koma enam tujuh) meliputi SWP A Blok A.11, A.21, A.34 SWP B Blok B.1.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 31

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya terdiri atas:
 - a. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKKPR); dan
 - b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kesatu Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKKPR) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKKPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Kedua Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.

- (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program-program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di WP sesuai tujuan penataan WP, meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Program Jangka Menengah - 1 (PJM - 1) tahun 2023-2027; dan
 - b. Program Jangka Menengah - 2 sampai dengan Program Jangka Menengah - 4 (PJM - 2 s/d PJM - 4) tahun 2028-2043.
- (6) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersumber:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi kementerian/lembaga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat.
- (8) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI (PZ)

Pasal 34

- (1) Peraturan Zonasi (PZ) RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya meliputi aturan dasar yang berfungsi sebagai berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

- e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi meliputi Aturan Dasar (materi wajib) yang mencakup pengaturan zonasi zona lindung dan zona budi daya.

Bagian Kesatu
Ketentuan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan dasar peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a berpedoman pada:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung maupun zona budidaya;
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui KDB, KLB, dan KDH baik di atas maupun di bawah permukaan tanah;
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan;
- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap zona peruntukan;
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan.
- (7) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mengatur kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan (I);
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara terbatas (T);
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat (B); dan
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan (X).
- (2) Klasifikasi (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (3) Klasifikasi (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terbatas waktu dan jam operasional, dan/atau terbatas luasan dan intensitas, dan/atau terbatas jumlah pemanfaatan.
- (4) Klasifikasi (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu membutuhkan persetujuan lingkungan, dan/atau Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dan/atau pertanian tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dapat dialihfungsikan setelah pemerintah daerah/swasta/perorangan mengajukan alih fungsi lahan pertanian dan telah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, dan/atau rekomendasi perubahan penggunaan tanah wajib mempertimbangkan dominasi fungsi pola ruang dan ketentuan zonasi di sekitarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Klasifikasi (X) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.
- (6) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Karawang.

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH);
 - d. Luas kaveling minimum pada zona perumahan;
 - e. Koefisien Tapak Basement (KTB); dan
 - f. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT).
- (2) Luas kaveling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. luas kaveling minimum pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. luas kaveling minimum pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah 90 (sembilan puluh) meter persegi; dan
 - c. luas kaveling minimum pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah 120 (seratus dua puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. Jumlah Lantai;
 - c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - d. Jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - e. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB).
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus

Pasal 40

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona/Sub-zona di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan berorientasi transit;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Pelaksanaan

Paragraf 1

Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf a merupakan ketentuan dalam memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang diberlakukan pada zona/subzona tertentu diatur lebih lanjut dalam RTBL.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 42

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf b merupakan ketentuan dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif dan disinsentif dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR.
- (4) Disinsentif dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan prosedur perizinan.
- (6) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Ketentuan Penggunaan Lahan yang sudah ada dan
Tidak Sesuai dengan Peraturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf c merupakan pemanfaatan ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi.

- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan rencana pola ruang dan ketentuan kegiatan pada zona yang bersangkutan tetap diperbolehkan beroperasi selama tidak dilakukan perubahan fungsi, perubahan bangunan, dan peningkatan skala kegiatan;
 - kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah memiliki izin berdasarkan ketentuan RTRW tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;
 - kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan intensitas dan tata bangunan pada zona yang bersangkutan diberikan toleransi selama tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;
 - pemanfaatan bagi kegiatan hunian pada zona perumahan padat dan sangat padat serta berstatus lahan legal di zona sempadan sungai diperbolehkan sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut;
 - pemanfaatan jalan bagi *on street parking*/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan; dan
 - pemanfaatan ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.
- (3) Pemanfaatan ruang di Daerah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penataan ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 45

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Karawang tentang RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya Kabupaten Karawang.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang;
- (6) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati Karawang tentang RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya dilengkapi dengan dokumen materi teknis dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dan persetujuan KKPR Otomatis yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. Izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dan persetujuan KKPR Otomatis yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dan persetujuan KKPR Otomatis disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan persetujuan KKPR Otomatis dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dan persetujuan KKPR Otomatis yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **24 Februari 2023**




Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **24 Februari 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,




PETA DELINEASI RDTR KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT
DAN SEKITARNYA



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA




PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN RDTR KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA



BUPATI KARAWANG,


CELICA NURRACHADIANA

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI RDTR KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN II.3 :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN TRANSIT ORIENTED
DEVELOPMENT KERETA CEPAT DAN
SEKITARNYA TAHUN 2023-2043


PETA RENCANA JARINGAN ENERGI RDTR KAWASAN TRANSIT ORIENTED
DEVELOPMENT KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA


LAMPIRAN II.4 :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 66 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN TRANSIT ORIENTED
 DEVELOPMENT KERETA CEPAT DAN
 SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI RDTR KAWASAN TRANSIT ORIENTED
 DEVELOPMENT KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA





 BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA


PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR RDTR KAWASAN TRANSIT ORIENTED
DEVELOPMENT KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA




PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM RDTR KAWASAN TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT
KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA



PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE RDTR KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA




**PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) RDTR KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT*
KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA**





BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN RDTR KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA



PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA RDTR KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA
CEPAT DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 66 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028-2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
A		Perwujudan Rencana Struktur Ruang									
1		Perwujudan Pusat Pelayanan									
	a	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan									
	1	Pembangunan Kawasan TOD dan CBD Area untuk pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.11							APBN & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta
	2	Pembangunan Kawasan Mixed-Use	SWP A Blok A.11							APBN & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta
	b	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan									
	1	Pembangunan Kawasan TOD Kota Wanakerta untuk pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.1 dan Blok A.27							APBN & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta
	2	Pembangunan dan penataan zona perdagangan dan jasa sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.1 dan Blok A.27							APBD	Dinas Perindag Kab. Karawang
	3	Penataan zona perumahan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.1 dan Blok A.27							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
	c	Pusat Pelayanan Lingkungan									
	1	Pengembangan zona budi daya	SWP A Blok A.18							APBD &	Dinas PUPR Kab.

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028- 2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
		sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan								Swasta	Karawang, Swasta
	2	Pengembangan zona budi daya sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan	SWP A Blok A.18, Blok A.20, Blok A.23 dan SWP B Blok B.1							APBD & Swasta	Dinas PUPR Kab. Karawang, Swasta
	3	Penataan zona perumahan sebagai pendukung Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan dan Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan	SWP A Blok A.18, A.20, A.23, SWP B Blok B.1							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
	4	Penataan zona sarana pelayanan umum sebagai pendukung Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan dan Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan	SWP A Blok A.18, A.20, A.23, SWP B Blok B.1							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
	5	Penataanzona perdagangan dan jasa sebagai pendukung Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan dan Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan	SWP A Blok A.18, A.20, A.23, SWP B Blok B.11							APBD	Dinas Perindag Kab. Karawang
2		Perwujudan Jaringan Transportasi									
	1	Pembangunan Stasiun Penumpang Sedang yaitu stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung	SWP A Blok A.11							APBN & Swasta	Kementerian/Lembaga, Swasta
	2	Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota yaitu Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)	SWP A Blok A.11, A.34 dan SWP B Blok B.1							APBN & Swasta	Kementerian/Lembaga, Swasta
	3	Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota yaitu Kereta Nambo-Cikarang-Tanjung Priok	SWP A Blok A.1, A.2, A.6, A.8, A.9, A.11, A.14, A.19, A.24, A.36							APBN & Swasta	Kementerian/Lembaga, Swasta
	4	Pengembangan Jalan Tol Jakarta – Cikampek	SWP A Blok A.9 dan SWP B Blok B.1							APBN	Kementerian PUPR
	5	Perencanaan dan Pembangunan Jalan Tol Simpang Susun KM 42 – Akses Stasiun KCJB	SWP A Blok A.2, A.9, A.6, A.11, A.14, A.36							APBN & Swasta	Kementerian PUPR, Swasta
	6	Pembangunan Jalan Khusus (Kawasan Industri)	SWP B Blok B.1							Swasta	Swasta
	7	Pengembangan Jalan Khusus (Kawasan Industri)	SWP B Blok B.1							Swasta	Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028- 2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2027)							
			2023	2024	2025	2026	2027			
8	Peningkatan Status Jalan Arteri Sekunder (Jl. Raya Pangkalan)	SWP A Blok A.1, A.5, A.7, A.9, A.10, A.11, A.19, A.21, A.23, A.24, A.26, A.28, A.30, A.31, A.33 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
9	Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder (Jalan Trans Heksa Karawang dan Jalan Wana 1)	SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.16, A.18, A.19, A.21, A.22, A.23, A.24, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP Blok B.1							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
10	Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
11	Pengembangan Jalan Lokal Sekunder	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
12	Peningkatan Kualitas Jalan Lokal Sekunder	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8,							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028- 2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
			A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7								
	13	Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP A Blok A.5, A.7, A.23, dan SWP B Blok B.1							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
	14	Pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP A Blok A.5, A.7, A.23, dan SWP B Blok B.1							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
	15	Pembangunan Shelter/Halte Bus	SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.6, A.7, A.8, A.10, A.11, A.14, A.16, A.18, A.20, A.23, A.25, A.27, A.28, A.31, A.32, A.34, A.35, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.7.							APBD	Dishub Kab. Karawang
	16	Pengembangan jalur angkutan massal Bus Rapid Transit (BRT)	SWP A dan SWP B							APBD	Dishub Kab. Karawang
3		Perwujudan Jaringan Energi									
	1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A Blok A.1, A.5, A.7, A.11, A.13, A.22, A.27, A.30, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6							APBD & Swasta	PLN
	2	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.16, A.18, A.19, A.21, A.22, A.23, A.24, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 B.7							APBD & Swasta	PLN

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028-2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
	3	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.16, A.18, A.19, A.21, A.22, A.23, A.24, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 B.7							APBD & Swasta	PLN
	4	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.25, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7							APBD & Swasta	PLN
	5	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.25, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7							APBD & Swasta	PLN
	6	Pengembangan Gardu Induk (Gardu Induk Mekarsari dan Gardu Induk KIIC Margakaya)	Blok B.1							APBD & Swasta	PLN
	7	Pengembangan Gardu Distribusi	SWP A Blok A.1, A.5, A.7, A.8, A.9, A.11, A.16, A.18, A.19, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.7							APBD & Swasta	PLN
4		Perwujudan Jaringan Telekomunikasi									
	1	Pembangunan jaringan serat optik	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8,							APBD & Swasta	Telkom

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028- 2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
			A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.21, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7								
	2	Peningkatan kualitas/pengembangan jaringan serat optik	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.21, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7							APBD & Swasta	Telkom
	3	Optimalisasi menara Base Transceiver Station (BTS) sebagai menara bersama	SWP A Blok Blok A.5, A.7, A.10, A.23, A.30, A.33 dan SWP B Blok B.1							APBD & Swasta	Telkom
5		Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air									
	1	Pengembangan jaringan irigasi sekunder	SWP A Blok A.1, A.9, A.11, A.19, A.21, A.24, A.30							APBN	BBWS Citarum
	2	Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	SWP A Blok A.1, A.9, A.11, A.19, A.21, A.24, A.30							APBN	BBWS Citarum
	3	Penghijauan daerah sekitar jaringan irigasi sekunder	SWP A Blok A.1, A.9, A.11, A.19, A.21, A.24, A.30							APBN	BBWS Citarum
	4	Pengembangan Bendung Cibeet sebagai sistem pengendalian banjir	SWP A Blok A.1							APBN	BBWS Citarum
6		Perwujudan Jaringan Air Minum									
	1	Pembangunan jaringan distribusi pembagi	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8,							APBD & BUMN/D	PDAM

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028-2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
			A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.21, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7								
	2	Pembangunan unit instalasi produksi	SWP A Blok A.1							APBD & BUMN/D	PDAM
	3	Pembangunan bangunan pengambil air baku	SWP A Blok A.9							APBD & BUMN/D	PDAM
7		Perwujudan Jaringan Drainase									
	1	Naturalisasi jaringan drainase primer dari hulu ke hilir	SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.16, A.18, A.19, A.22, A.24, A.30, A.34, A.35, A.36 SWP B B.1, B.1, B.6, B.7							APBN & APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & BBWS Citarum
	2	Peningkatan kualitas/pengembangan jaringan drainase primer baru	SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.16, A.18, A.19, A.22, A.24, A.30, A.34, A.35, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.6, B.7							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
	3	Pembangunan baru jaringan drainase sekunder	SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.16, A.18, A.19, A.21, A.23, A.24, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
	4	Peningkatan kualitas/pengembangan jaringan drainase Sekunder	SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.16, A.18, A.19, A.21, A.23, A.24,							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028-2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
			A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7								
	5	Pembangunan baru jaringan drainase tersier	SWP A Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.17, A.20, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.31, A.32, A.33, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
	6	Pembangunan bangunan peresapan (kolam retensi)	SWP A Blok A.9, A.16, A.19, A.36.							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
8		Perwujudan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)									
	1	Pembangunan jaringan pipa induk	SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.16, A.18, A.19, A.21, A.22, A.23, A.24, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.36 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang
	2	Pembangunan jaringan pipa retikulasi	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.25, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028- 2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
	3	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP A Blok A.1, Blok A.28,							APBD	DLHK Kab. Karawang
	4	Peningkatan Kualitas/pengembangan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman di Kawasan Peruntukan Industri	SWP B Blok B.1							Swasta	Swasta
9		Perwujudan Jaringan Persampahan									
	1	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	SWP A Blok A.10, A.31 dan SWP B Blok B.1							APBD	DLHK Kab. Karawang
	2	Peningkatan kualitas Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	SWP A Blok A.10, A.31 dan SWP B Blok B.1							APBD	DLHK Kab. Karawang
	3	Pengelolaan sampah untuk kawasan industri	SWP B							APBD & Swasta	DLHK Kab. Karawang & Swasta
10		Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya									
	1	Pembangunan jalur sepeda	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.23, A.25, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & Dishub Kab. Karawang
	2	Pembangunan jaringan pejalan kaki	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.23, A.25, A.26, A.27, A.28, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4,							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & Dishub Kab. Karawang

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028- 2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
			B.5, B.6, B.7								
	3	Pembangunan titik kumpul	SWP A Blok A.18							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & BPBD
	4	Pembangunan tempat evakuasi sementara (TES)	SWP A Blok A.10 dan A.36							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & BPBD
	5	Pembangunan dan pengembangan jalur evakuasi bencana	SWP A dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & BPBD
B		Perwujudan Rencana Pola Ruang									
1		Perwujudan Zona Lindung									
	a	Zona Badan Air									
	1	Pengendalian aktivitas budi daya pada zona badan air	SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.16, A.18, A.19, A.21, A.24, A.28, A.30, A.34, A.35, A.36, dan SWP B Blok B.1, B.6, B.7							APBN & APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & BBWS Citarum
	2	Perlindungan dan pengamanan pada zona badan air	SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.16, A.18, A.19, A.21, A.24, A.28, A.30, A.34, A.35, A.36, dan SWP B Blok B.1, B.6, B.7							APBN & APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & BBWS Citarum
	b	Zona Perlindungan Setempat									
	1	Penetapan batas zona perlindungan setempat	SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.19, A.24, A.28, A.30, A.34, A.35, A.36 dan SWP B Blok B.1, Blok B.6, Blok B.7							APBN & APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & BBWS Citarum
	2	Pengendalian akvitas budi daya pada perlindungan setempat	SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.19, A.24, A.28, A.30, A.34, A.35, A.36 dan SWP B Blok B.1, Blok B.6, Blok B.7							APBN & APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & BBWS Citarum

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028-2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
	3	Sosialisasi ketentuan pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat	SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.19, A.24, A.28, A.30, A.34, A.35, A.36 dan SWP B Blok B.1, Blok B.6, Blok B.7							APBN & APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & BBWS Citarum
	4	Pengaturan dan penertiban zona perlindungan setempat	SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.19, A.24, A.28, A.30, A.34, A.35, A.36 dan SWP B Blok B.1, Blok B.6, Blok B.7							APBN & APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & BBWS Citarum
	5	Penghijauan zona perlindungan setempat	SWP A Blok A.1, A.8, A.9, A.11, A.19, A.24, A.28, A.30, A.34, A.35, A.36 dan SWP B Blok B.1, Blok B.6, Blok B.7							APBN & APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang & BBWS Citarum
	c	Zona Ruang Terbuka Hijau									
	1	Pengembangan sub-zona taman kota	SWP A Blok A.9, Blok A.19, Blok A.30, Blok A.35, Blok A.36. dan B.1							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang
	2	Penataan dan peningkatan kualitas sub-zona taman kota	SWP A Blok A.9, Blok A.19, Blok A.30, Blok A.35, Blok A.36. dan B.1							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang
	3	Pengembangan sub-zona taman kelurahan	SWP A A.10, A.12, A.12, A.36 dan SWP B Blok B.1							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang
	4	Penataan dan peningkatan kualitas sub-zona taman kelurahan	SWP A A.10, A.12, A.12, A.36 dan SWP B Blok B.1							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang
	5	Pengembangan sub-zona taman RW	SWP A Blok A.31							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang
	6	Penataan dan peningkatan kualitas sub-zona taman RW	SWP A Blok A.31							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang
	7	Pengembangan sub-zona pemakaman	SWP B Blok B.1							APBD & Swasta	Dinas PUPR Kab.Karawang, Dinas Perumahan Rakyat dan

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028- 2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
											Kawasan Permukiman Kab. Karawang & Swasta
	8	Penataan dan peningkatan sub-zona pemakaman	SWP B Blok B.1							APBD & Swasta	Dinas PUPR Kab.Karawang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang & Swasta
	9	Pengembangan sub-zona jalur hijau	SWP A Blok A.1, A.7, A.9, A.11, A.18, A.19, A.21, A.22, A.24, A.28, A.30, A.34, A.36. dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6							APBD & Swasta	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang & Swasta
	10	Penataan dan peningkatan sub-zona jalur hijau	SWP A Blok A.1, A.7, A.9, A.11, A.18, A.19, A.21, A.22, A.24, A.28, A.30, A.34, A.36. dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6							APBD & Swasta	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang & Swasta
	11	Pemenuhan dan perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik 20% dan Privat 10%	SWP A dan SWP B							APBD & Swasta	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang & Swasta
2		Perwujudan Zona Budi Daya									
	a	Zona Badan Jalan									
	1	Perbaikan dan peningkatan kualitas zona badan jalan	SWP A dan SWP B							APBD & Swasta	Dinas PUPR Kab. Karawang & Swasta
	b	Zona Pertanian									
	1	Ketahanan sub-zona tanaman pangan yang masuk penatapan Lahan Sawah Dilindungi	SWP A Blok A.1, A.3, A.5, A.7, A.9, A.10, A.13, A.15, A.17, A.20, A.24, A.25, A.26, A.28, A.31 dan SWP B Blok B.1, B.2							APBN, APBD, Swasta	Direktorat Jenderal Pengendalian & Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Dinas PUPR Kab. Karawang dan Dinas

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028-2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
											Pertanian Kab. Karawang
	c	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik									
	1	Peningkatan kualitas dan pengembangan zona pembangkitan tenaga listrik	SWP B Blok B.1							APBD & BUMN/D	PLN
	2	Pemeliharaan zona pembangkitan tenaga listrik	SWP B Blok B.1								
	d	Zona Kawasan Peruntukan Industri									
	1	Pengembangan kawasan peruntukan industri	SWP A Blok A.3, A.7, A.13, A.27, A.29, A.32 dan SWP B Blok B.1							Swasta	Swasta
	2	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan peruntukan industri	SWP A Blok A.3, A.7, A.13, A.27, A.29, A.32 dan SWP B Blok B.1							Swasta	Swasta
	3	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan peruntukan industri	SWP A Blok A.3, A.7, A.13, A.27, A.29, A.32 dan SWP B Blok B.1							Swasta	Swasta
	4	Pembangunan RTH Privat di Kawasan Industri	Blok A.7, A.13, B.1							Swasta	Swasta
	e	Zona Perumahan									
	1	Pembangunan baru sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP A Blok A.6, Blok A.34							APBD & Swasta	Dinas PUPR, Dinas PRKP, Swasta
	2	Pengembangan dan Penataan sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP A Blok A.6, Blok A.34							APBD & Swasta	Dinas PUPR, Dinas PRKP, Swasta
	3	Pembangunan baru sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang	SWP A Blok A.1, A.2, A.5, A.7, A.9, A.10, A.11, A.13, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.23, A.24, A.25, A.26, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33 dan SWP B B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7							APBD & Swasta	Dinas PUPR, Dinas PRKP, Swasta

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028- 2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
	1	Pembangunan baru sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	SWP A Blok A.1, A.8							APBD & Swasta	Dinas PUPR Kab. Karawang & Disperindag Kab. Karawang
	2	Penataan dan peningkatan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	SWP A Blok A.1, A.8							APBD & Swasta	Dinas PUPR Kab. Karawang & Disperindag Kab. Karawang
	3	Pembangunan baru sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP A Blok A.5, A.7, A.9, A.10, A.23, A.29, A.30 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7							APBD & Swasta	Dinas PUPR Kab. Karawang & Disperindag Kab. Karawang
	4	Penataan dan peningkatan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP A Blok A.5, A.7, A.9, A.10, A.23, A.29, A.30 dan SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.7							APBD & Swasta	Dinas PUPR Kab. Karawang & Disperindag Kab. Karawang
	5	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung zona perdagangan dan jasa	SWP A dan SWP B							APBD & Swasta	Dinas PUPR Kab. Karawang & Disperindag Kab. Karawang
	i	Zona Perkantoran									
	1	Pembangunan baru zona perkantoran	SWP A Blok A.31 dan SWP B Blok B.1							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
	2	Penataan baru zona perkantoran	SWP A Blok A.31 dan SWP B Blok B.1							APBD	Dinas PUPR Kab. Karawang
	3	Pemeliharaan zona Perkantoran	SWP A Blok A.31 dan SWP B Blok B.1							Swasta	Swasta
	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung perkantoran	SWP A Blok A.31 dan SWP B Blok B.1							APBD, Swasta	Dinas PUPR Kab. Karawang, Swasta
	j	Zona Peruntukan Lainnya									
	1	Pembangunan baru sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Blok A.1, A.9							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang
	2	Peningkatan kualitas sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Blok A.1, A.9							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang
	3	Pembangunan baru sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Blok A.1, A.28, B.1							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang

NO.		PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM-2 s/d PJM-4 (2028- 2043)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2027)							
				2023	2024	2025	2026	2027			
	4	Peningkatan kualitas sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Blok A.1, A.28, B.1							APBD	DLHK Kab. Karawang & Dinas PUPR Kab. Karawang
	k	Zona Transportasi									
	1	Pembangunan baru zona transportasi Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung	Blok A.11, A.34							APBN & Swasta	Kementerian/Lembaga, Swasta
	2	Pengembangan sarana pendukung zona transportasi pendukung Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung	Blok A.11, A.34							APBN & Swasta	Kementerian/Lembaga, Swasta



BUPATI KARAWANG,

CELNICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 66 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT KERETA CEPAT DAN
 SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX)

No	Kode	Kegiatan	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala RT	Perkantoran	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	IPAM	IPAL	Kawasan Perindustrian	Pembangkit Tenaga Listrik	Transportasi
			BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-3	C-1	C-2	PL-3	PL-4	KPI	PTL	TR
A	RUANG TERBUKA HIJAU																								
001	813	Taman Kota	X	T	I	I	I	X	T,B	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	I	X	I
002	813	Taman Lingkungan	X	I	T	T	T	X	T,B	X	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	I
003	813	Jalur Hijau dan Pulau Jalan	X	I	I	I	I	I	I	I	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	I
004	813	Pemukaman/TPU	X	X	X	X	X	I	X	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	X
005	813	Pekarangan	X	T	X	X	X	I	X	X	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	I
006	813	Sempadan/Penyangga	X	I	I	I	I	I	I	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	X	I
007	813	Taman Private	X	T	T, B	T, B	T, B	T	T,B	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	X	I
008	813	Ruang Terbuka Publik Ramah Anak (RTPRA)	X	I	I	I	I	I	I	X	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	I
B	RUANG TERBUKA NON HIJAU																								
009	421	Jalan	X	I	I	I	I	I	T,B	I	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
010	421	Median Jalan	X	I	I	I	I	I	I	I	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
011	681	Plaza	X	T	I	I	I	T,B	X	X	B	T	T	T	I	T	T	T	I	T	X	X	I	X	I
012	522	Tempat Parkir Umum	X	X	T	T	T	T,B	X	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	I
013	93114	Lapangan	X	T,B	T	T	T	T,B	X	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	X
014	421	Jalur Pedestrian	X	I	I	I	I	I	I	I	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
015	421	Jalur Sepeda	X	I	I	I	I	I	X	I	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
C	PERUMAHAN																								
016	410	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X
017	410	Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X
018	410	Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X
019	410	Rumah Sewa	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	T	T	T	T	T	T	X	X	T	X	T
020	41011	Rumah Vertikal	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	T	T	T	X	I	I	X	X	T	X	X
021	410	Asrama/Wisma Atlet/Asrama Mahasiswa/Mess	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	T	T	T	X	T	T	X	X	I	X	T
022	410	Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	T	X	T
023	873	Panti Asuhan dan Yatim Piatu	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	T	T	T	T	I	I	X	X	T	X	X
024	873	Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	T	T	T	T	I	I	X	X	T	X	X
025	41017	Guest House	X	X	X	X	X	T,B	X	X	B	I	I	I	T	T	T	X	I	I	X	X	T	X	T

No	Kode	Kegiatan	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																		
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukiman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala	Perkantoran	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sed ang	IPAM	IPAL	Kawasan Perumahan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Transportasi		
BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-3	C-1	C-2	PL-3	PL-4	KPI	PTL	TR					
026	410	Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X			
027	410	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	T	T	I	X	T	T	X	X	T	X	T			
D	Industri Pengolahan																										
028	101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
029	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
030	103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
031	104	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
032	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
033	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
034	107	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
035	108	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
036	110	Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
037	120	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
038	131	Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
039	139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
040	141	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I		X			
041	142	Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
042	143	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
043	151	Industri Kulit dan Barang Dari KuliTermasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
044	152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
045	161	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
046	162	Industri Barang Dari Kayu: Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I		X			
047	170	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
048	181	Industri Percetakan dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
049	182	Produksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
050	191	Industri Produk Dari Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
051	192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
052	201	Industri Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
053	202	Industri Barang Kimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
054	203	Industri Serat Buatan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
055	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			

[illegible]

No	Kode	Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA														
			Badan Air	Perindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala	Perkantoran	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	IPAM	IPAL	Kawasan Perumahan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Transportasi
			BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-3	C-1	C-2	PL-3	PL-4	KPI	PTL	TR
084	293	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
085	302	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
086	303	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
087	304	Industri Kenaraan Perang	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
088	309	Industri Alat Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
089	310	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
090	321	Industri Barang, Perhiasan dan Barang Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
091	322	Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
092	323	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
093	324	Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
094	325	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
095	329	Industri Pengolahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
096	331	Reparasi Produk Logam Pabikasi, Mesin dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
097	332	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
098	23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
E Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin																									
098	352	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	T,B	X	T	T	X	X	B	X	X
099	353	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara, Dingin dan Produksi Es	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	B	T,B	T,B	T,B	I	I	X	X	T	T	X	X	B	X	X
F Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor																									
100	451	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	X
101	452	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	X
102	453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	X
103	454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	X
104	4632	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	X
105	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	B	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	T
106	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko	B	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	T
107	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	X
108	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	T
109	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	T

No	Kode	Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA														
			Badan Air	Perindugan Setempat	Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala	Perkantoran	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	IPAM	IPAL	Kawasan Perumahan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Transportasi
			BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-3	C-1	C-2	PL-3	PL-4	KPI	PTL	TR
110	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di toko Khusus	T,B	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	X
111	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	T
112	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	T
G Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum																									
113	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	T, B	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
114	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	T, B	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	T
115	561	Restoran dan Penyediaan Makan Keliling	T, B	X	X	X	X	T, B	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	T
116	562	Jasa Boga Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	T, B	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
117	563	Penyediaan Minuman	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	T
H Informasi dan Komunikasi																									
118	581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
119	582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
120	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
121	592	Aktivitas Periklanan Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
122	601	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
123	602	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
124	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
125	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
126	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
127	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
128	620	Aktivitas Pemrograman dan Konsultasi Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
129	631	Aktivitas Pengolahan Data dan Hosting	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
130	639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	T
I Aktivitas Keuangan dan Asuransi																									
131	641	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
132	642	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
133	643	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
134	644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
135	645	Lembaga Penjamin Simpanan (LSP)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
136	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
137	651	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X

No	Kode	Kegiatan	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukiman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala	Perkantoran	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sed ang	IPAM	IPAL	Kawasan Perumahan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Transportasi	
BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-3	C-1	C-2	PL-3	PL-4	KPI	PTL	TR				
110	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di toko Khusus	T,B	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	X	
111	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	T	
112	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	X	X	I	I	X	X	T	X	T	
G	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum																									
113	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	T, B	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
114	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	T, B	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	T	
115	561	Restoran dan Penyediaan Makan Keliling	T, B	X	X	X	X	T, B	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	T	
116	562	Jasa Boga Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	T, B	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
117	563	Penyediaan Minuman	T, B	X	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	T	
H	Informasi dan Komunikasi																									
118	581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
119	582	Penerbitan Piranti Lunak (Sorftware)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
120	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
121	592	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
122	601	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
123	602	Aktivitas Penyiaran dan Pemrogaman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
124	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
125	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
126	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
127	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
128	620	Aktivitas Pemrograman dan Konsultasi Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
129	631	Aktivitas Pengolahan Data dan Hosting	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
130	639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	T	
I	Aktivitas Keuangan dan Asuransi																									
131	641	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
132	642	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
133	643	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
134	644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
135	645	Lembaga Penjamin Simpanan (LSP)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
136	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
137	651	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	

No	Kode	Kegiatan	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukiman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala	Perkantoran	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sed ang	IPAM	IPAL	Kawasan Pemukiman Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Transportasi
138	652	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
139	653	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
140	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
141	66292	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
142	663	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
143	664	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
J	Real Estat																								
144	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	T	T	I	I	X	X	T	X	X	
145	682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	T	T	I	I	X	X	T	X	X	
K	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis																								
146	691	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
147	692	Aktivitas Hukum Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
148	701	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
149	702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
150	711	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
151	712	Analisis dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
152	721	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
153	722	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
154	731	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
155	741	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
156	742	Aktivitas Fotografi	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
157	743	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
158	479	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
159	750	Aktivitas Kesehatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
L	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha																								
160	771	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
161	772	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
162	773	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	

No	Kode	Kegiatan	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukiman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala	Pertanian	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sed ang	IPAM	IPAL	Kawasan Perumahan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Transportasi
BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-3	C-1	C-2	PL-3	PL-4	KPI	PTL	TR			
163	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
164	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
165	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
166	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
167	784	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	T	
168	791	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	T,B	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
169	799	Jasa Reservasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
170	821	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
171	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
172	829	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X	
M	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib																								
173	841	Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X	X	T	X	X	
174	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X	X	T	X	X	
175	843	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X	X	T	X	X	
N	Pendidikan																								
176	851	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	T	I	T	T	X	X	T	X	X	
177	852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	T	I	T	T	X	X	T	X	X	
178	853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	T	I	T	T	X	X	T	X	X	
179	854	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	T	I	T	T	X	X	T	X	X	
180	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	T	I	T	T	X	X	T	X	X	
O	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial																								
181	861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	T	T	T	T,B	T,B	X	X	T,B	X	T	
182	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	T,B	T,B	T,B	T	T	T	I	T,B	T,B	X	X	T,B	X	X	
183	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	T	I	T	T	X	X	T,B	X	X	
184	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T,B	T,B			T	T,B					T,B			
185	873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	T	I	T	T	X	X	T,B	X	X	
186	881	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	T	I	T	T	X	X	T,B	X	X	
187	889	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	T	I	T	T	X	X	T,B	X	X	
P	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi																								

No	Kode	Kegiatan	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukiman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala	Perkantoran	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sed ang	IPAM	IPAL	Kawasan Permukiman Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Transportasi
BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-3	C-1	C-2	PL-3	PL-4	KPI	PTL	TR			
188	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	T	T	I	I	X	X	T, B	X	X
189	910	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	T	T	I	I	X	X	T, B	X	X
191	931	Aktivitas Olahraga	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	T	I	I	I	X	X	T, B	X	X
192	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	B	T	T	T	I	I	T	T	I	I	X	X	T, B	X	X
Q	Aktivitas Jasa Lainnya																								
193	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
194	942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
195	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
196	951	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
197	952	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
198	961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kibugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
199	962	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
200	969	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	I	I	I	T	I	I	X	X	T	X	X
R	PERKANTORAN																								
201	701	Kantor Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	I	T	T	T	X	X	T	X	I
202	702	Kantor Non Pemerintah	X	X	X	X	X	T, B	X	X	B	T, B	T, B	T, B	T	T	I	T	T	T	X	X	I	X	X
203	8422	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	T	I	T	T	T	X	X	T	X	X
204	841	Kantor Urusan Agama	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	I	T	T	T	X	X	T	X	X
205	841	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	I	T	T	T	X	X	T	X	X
206	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Kctertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	T	I	T	T	T	X	X	T	X	X
207	843	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	I	T	T	T	X	X	T	X	I
208	8422	Kantor Pertahanan dan Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	I	T	T	T	X	X	T, B	X	X
S	PERUNTUKAN LAINNYA																								
209	360	Pengelolaan Air	I	I	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	B	I	I	I	T	T	T	T	T	T	I	B	I	X	X
210	370	Pengumpulan Air Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	T	T	T	T	T	T	X	I	I	X	X
211	382	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah (TPS)	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	B	T, B	T, B	T, B	T	T	T	T	T	T	X	X	B	X	X
212	383	Daur Ulang	X	T, B	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	T	T	T	T	T	T	X	X	I	X	X
213	370	Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL)	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	B	T, B	T, B	T, B	T	T	T	T	T	T	X	I	B	X	X
214	493	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	X	T, B	X	X	X	X	X	X	B	T, B	T, B	T, B	T	T	T	T	T	T	X	I	B	X	X
215	370	Pengolahan Limbah Non Domestik	X	T, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	T	X	B	I	X	X
216	38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	T, B	T, B	X	T, B	B	X	X
217	38120	Pengumpulan Limbah dan Sampah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X

No	Kode	Kegiatan	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukiman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala	Perkantoran	SFU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sed ang	IPAM	IPAL	Kawasan Perumahan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Transportasi
			BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SFU-3	C-1	C-2	PL-3	PL-4	KPI	PTL	TR
218	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	B	X	X	
219	38220	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	
220	731	Billboard Komersial (Videotron)/Reklame	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	X	I	
221	731	Spanduk, Baliho	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	X	I	
222	4322	Hydrant	X	T, B	I	I	I	I	T, B	X	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
223	8423	Pos Keamanan dan Ketertiban	X	T, B	I	I	I	I	T, B	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	
224	41019	Monumen	X	T, B	I	I	I	I	T, B	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	X	T	
225	422	Sumur Resapan	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	
226	422	Sumur Pompa	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	B	X	T	
227	422	Tower BTS	X	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	T, B	X	B	I	I	I	T	T	T	T	T	X	X	B	I	T	
228	3511	Pembangkit Listrik	T, B	T, B	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	B	I	I	
229	35112	Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik)	X	T, B	T, B	T, B	T, B	I	T, B	X	B	I	I	I	T	T	T	T	T	X	X	I	I	T	
230	41019	Rumah Pompa	T	T, B	T, B	T, B	T, B	I	T, B	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	X	X	
231	42911	Kolam Retensi	B	T, B	T, B	T, B	T, B	I	T, B	X	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I		

T	Terbatas waktu dan jam operasional
	Terbatas luasan dan intensitas
	Terbatas jumlah pemanfaatan
B	Membutuhkan persetujuan lingkungan yang mengacu pada PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Syarat fasilitas yang perlu disediakan yang mengacu pada Permenperin No. 40/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri
	Pertanian tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dapat dialihfungsikan setelah pemerintah daerah/swasta/perorangan mengajukan alih fungsi lahan pertanian dan telah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dari tata ruang
	Rekomendasi perubahan penggunaan tanah wajib mempertimbangkan dominasi fungsi pola ruang dan ketentuan zonasi di sekitarnya



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub-zona	Kode	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG											
			KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimal			Luas Kavling Minimal (m2)	Koefisien Tapak Basement (KTB)	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)
			Arteri	Kolektor	Lokal-Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal - Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal - Lingkungan			
Badan Air	Badan Air	BA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	95%	95%	x	x	5%
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%	x	x	20%
	Taman Kelurahan	RTH-4	30%	30%	30%	0,3	0,3	0,3	70%	70%	70%	x	x	20%
	Taman RW	RTH-5	40%	40%	40%	0,4	0,4	0,4	60%	60%	60%	x	x	20%
	Pemukaman	RTH-7	30%	30%	30%	0,3	0,3	0,3	70%	70%	70%	x	x	30%
	Jalur Hijau	RTH-8	30%	30%	30%	0,3	0,3	0,3	70%	70%	70%	x	x	20%
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	80%	80%	80%	x	x	x	20%	20%	20%	x	x	80%
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%	x	x	x
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi (Landed)	R-2	60%	60%	60%	2	2	2,5	10%	10%	10%	60	x	80%
	Perumahan Kepadatan Sedang (Landed)	R-3	60%	60%	60%	2	2	2	15%	15%	15%	90	x	70%
	Perumahan Kepadatan Rendah (Landed)	R-4	60%	60%	60%	2	2	2	20%	20%	20%	120	x	70%
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi (hunian/non hunian)	C-1	60%	60%	60%	18	18	18	20%	20%	20%	x	70%	60%
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang (hunian/non hunian)	C-2	60%	60%	60%	12	12	12	20%	20%	20%	x	70%	60%

Zona	Sub-zona	Kode	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG											Luas Kavling Minimal (m2)	Koefisien Tapak Basement (KTB)	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)
			KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimal							
			Arteri	Kolektor	Lokal- Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal - Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal - Lingkungan					
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan & Jasa Skala WP	K-2	60%	60%	60%	5	5	5	20%	20%	20%	x	x	60%		
	Perdagangan & Jasa Skala SWP	K-3	50%	50%	50%	5	5	5	20%	20%	20%	x	x	50%		
Perkantoran	Perkantoran	KT	60%	60%	60%	5	5	5	20%	20%	20%	x	x	60%		
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70%	70%	x	5,5	5,5	x	10%	10%	x	x	x	70%		
Sarana dan Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	x	50%	50%	x	2	2	x	30%	30%	x	x	50%		
Transportasi	Transportasi	TR	60%	60%	60%	4,5	4,5	4,5	30%	30%	30%	x	x	60%		
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	60%	60%	x	4,5	4,5	4,5	30%	30%	x	x	x	60%		
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAM)	PL-3	50%	50%	50%	2	2	2	40%	40%	40%	x	x	50%		
	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAL)	PL-4	50%	50%	50%	2	2	2	40%	40%	40%	x	x	50%		

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub-zona	Kode	KETENTUAN TATA BANGUNAN											
			Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai)						GSB Minimal				Jarak Bebas Bangunan	Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB)
			Arteri		Kolektor		Lokal - Lingkungan		m				m	m
			m	lantai	m	lantai	m	lantai	Arteri (rumija 30 m)	Kolektor (rumija 20 m)	Lokal (rumija 10 m)	Lingkungan (rumija 7 m)		
Badan Air	Badan Air	BA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	5	1	5	1	5	1	x	x	x	x	x	x
	Taman Kelurahan	RTH-4	5	1	5	1	5	1	x	x	x	x	x	x
	Taman RW	RTH-5	5	1	5	1	5	1	x	x	x	x	x	x
	Pemukaman	RTH-7	5	1	5	1	5	1	x	x	x	x	x	x
	Jalur Hijau	RTH-8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	5	1	5	1	5	1	3	3	3	3	2	5
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi (Landed)	R-2	15	3	15	3	12	3	0	0	0	0	0	4
	Perumahan Kepadatan Sedang (Landed)	R-3	20	4	20	4	20	4	3	3	3	3	2	5
	Perumahan Kepadatan Rendah (Landed)	R-4	15	3	15	3	15	3	3	3	3	3	2	4
Campuran (Apartemen, Perdagangan)	Campuran Intensitas Tinggi (hunian/non hunian)	C-1	120	30	120	30	120	30	5	5	5	5	10	5

Zona	Sub-zona	Kode	KETENTUAN TATA BANGUNAN											
			Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai)						GSB Minimal				Jarak Bebas Bangunan	Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB)
			Arteri		Kolektor		Lokal - Lingkungan		m					
			m	lantai	m	lantai	m	lantai	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	m	m
(rumija 30 m)	(rumija 20 m)	(rumija 10 m)							(rumija 7 m)					
& Jasa)	Campuran Intensitas Menengah/Sedang (hunian/non hunian)	C-2	80	20	80	20	80	20	5	5	5	5	10	5
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan & Jasa Skala WP	K-2	40	10	40	10	40	10	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5
	Perdagangan & Jasa Skala SWP	K-3	20	5	20	5	20	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5
Perkantoran	Perkantoran	KT	40	10	40	10	40	10	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	32	8	32	8	x	x	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5
Sarana dan Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	x	x	8	2	8	2	x	5,5	5,5	5,5	2	4
Transportasi	Transportasi	TR	8	2	8	2	x	x	5,5	5,5	x	x	5	4
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	8	2	8	2	x	x	5,5	5,5	x	x	5	4
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAM)	PL-3	4	1	4	1	4	1	5,5	5,5	5,5	5,5	2	4
	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAL)	PL-4	4	1	4	1	4	1	5,5	5,5	5,5	5,5	2	4



 BUPATI KARAWANG,

 CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Kode	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Perlindungan Setempat	PS			a. Jalur Pejalan Kaki: Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di dalam kawasan sempadan minimal 3 meter. b. Ruang Terbuka Hijau: Sepanjang sempadan ditanami pohon-pohon besar dan sedang. c. Utilitas: Tersedianya bangunan untuk kepentingan kegiatan sempadan dan tersedia jembatan penghubung antar wilayah. d. Fasilitas: bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, dan rentangan kabel listri dan telekomunikasi
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	a. Jalur Pejalan Kaki: Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di dalam taman kota minimal 3 meter. b. Ruang Terbuka Hijau: Area ditanami dengan 150 pohon (ukuran sedang dan kecil), semak, perdu dan penutup tanah. c. Ruang Terbuka Non Hijau: Lapangan parkir, area bermain anak, panggung terbuka, lapangan olahraga. d. Utilitas: Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan taman kota. e. Fasilitas: WC umum, kursi taman, trek lari.
		Taman Kelurahan	RTH-4	a. Jalur Pejalan Kaki: Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di dalam taman kelurahan minimal 1 meter. b. Ruang Terbuka Hijau: Area ditanami pohon ukuran sedang dan kecil, semak, dan perdu. c. Ruang Terbuka Non Hijau: arena bermain d. Utilitas: Penyediaan air bersih e. Fasilitas: Tempat sampah, tempat duduk/kursi taman
		Taman RW	RTH-5	a. Jalur Pejalan Kaki: Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di dalam taman RW minimal 1 meter. b. Ruang Terbuka Hijau: Area ditanami pohon ukuran kecil, semak, dan perdu. c. Ruang Terbuka Non Hijau: arena bermain d. Utilitas: Penyediaan air bersih e. Fasilitas: Tempat sampah, tempat duduk/kursi taman
		Pemukaman	RTH-7	a. Jalur Pejalan Kaki: Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di dalam kawasan minimal 3 meter. b. Ruang Terbuka Hijau: Area ditanami pohon ukuran sedang dan kecil. c. Ruang Terbuka Non Hijau: Lahan parkir d. Utilitas: Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan pemakaman, penyediaan air bersih e. Fasilitas: Tempat sampah, mushollla, toilet umum
		Jalur Hijau	RTH-8	a. Jalur Pejalan Kaki: Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di dalam kawasan minimal 3 meter. b. Ruang Terbuka Hijau: Area ditanami pohon ukuran sedang dan kecil. c. Fasilitas: Tersedia penerangan jalan umum (PJU)

Zona	Kode	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	a. Sistem pengairan yang mencukupi menggunakan air hujan atau jaringan irigasi teknis (jika ada) maupun jaringan pengairan lainnya
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	a. Jalur Pejalan Kaki: tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1,5 m, serta dilengkapi dengan lampu penerangan, jalan lingkungan dengan tipe Paving. b. Ruang Terbuka Hijau: berupa taman minimal skala RW/RT c. Utilitas : <ul style="list-style-type: none"> Sistem jaringan jalan minimal 4 meter dengan perkerasan Jaringan air bersih dilayani oleh pipa distribusi Jaringan listrik untuk melayani rumah minimal 1.300 watt dengan menggunakan energi terbarukan Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal Memiliki sistem jaringan drainase Memiliki sistem pengelolaan persampahan (TPS3R), kontainer sampah d. Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Pendidikan : TK, SD Fasilitas Peribadatan : Musholla, dan Masjid Fasilitas Olahraga : Lapangan Olahraga Pos Keamanan Lapangan Parkir
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	a. Jalur Pejalan Kaki: tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1,5 m, serta dilengkapi dengan lampu penerangan b. Ruang Terbuka Hijau: berupa taman minimal skala RW/RT c. Utilitas : <ul style="list-style-type: none"> Sistem jaringan jalan minimal 4 meter dengan perkerasan Jaringan air bersih dilayani oleh pipa distribusi Jaringan listrik untuk melayani rumah minimal 1.300 watt dengan menggunakan energi terbarukan Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase Memiliki sistem pengelolaan persampahan (TPS3R), kontainer sampah d. Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Pendidikan : TK, SD Fasilitas Peribadatan : Musholla, dan Masjid Fasilitas Olahraga : Lapangan Olahraga Pos Keamanan Lapangan Parkir
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	a. Jalur Pejalan Kaki: tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1,5 m, serta dilengkapi dengan lampu penerangan b. Ruang Terbuka Hijau: berupa taman minimal skala RW/RT c. Utilitas : <ul style="list-style-type: none"> Sistem jaringan jalan minimal 4 meter dengan perkerasan Jaringan air bersih dilayani oleh pipa distribusi Jaringan listrik untuk melayani rumah minimal 1.300 watt dengan menggunakan energi terbarukan Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Zona	Kode	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
				<ul style="list-style-type: none"> Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase Memiliki sistem pengelolaan persampahan (TPS3R), kontainer sampah <p>d. Fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Pendidikan : TK, SD Fasilitas Peribadatan : Musholla, dan Masjid Fasilitas Olahraga : Lapangan Olahraga Pos Keamanan Lapangan Parkir
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<p>a. Jalur Pejalan Kaki: tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 2 meter, serta dilengkapi dengan lampu penerangan</p> <p>b. Utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem jaringan jalan minimal 6 meter dengan perkerasan Jaringan air bersih dilayani oleh pipa distribusi Jaringan listrik untuk menunjang kawasan perdagangan dan jasa skala WP Jasa Komersil dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase Memiliki sistem pengelolaan persampahan (TPS3R), kontainer sampah <p>c. Fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Peribadatan : Musholla dan Masjid Lapangan Parkir Sistem pemadam kebakaran dan hydrant umum. Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<p>a. Jalur Pejalan Kaki: tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 2 meter, serta dilengkapi dengan lampu penerangan</p> <p>b. Utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem jaringan jalan minimal 4 meter dengan perkerasan Jaringan air bersih dilayani oleh pipa distribusi Jaringan listrik untuk menunjang kawasan perdagangan dan jasa skala SWP Jasa Komersil dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase Memiliki sistem pengelolaan persampahan (TPS3R), kontainer sampah <p>c. Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Peribadatan : Musholla Lapangan Parkir Sistem pemadam kebakaran dan hydrant umum. Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)				<p>a. Jalur Pejalan Kaki: tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 2 meter, serta dilengkapi dengan lampu penerangan</p> <p>b. Utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem jaringan jalan minimal 4 meter dengan perkerasan Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, hidran kebakaran dan jalur evakuasi sesuai ketentuan yang berlaku <p>c. Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil Dilengkapi dengan penanda (signage) lokasi pembangkitan tenaga listrik dan bahaya keselamatan Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana
Kawasan Peruntukan	KPI			<p>a. Jalur Pejalan Kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>

Zona	Kode	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Industri				<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter • Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki ratio 1:2 • Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip • Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan fasilitas penyebrangan. <p>b. Ruang Terbuka Hijau: sesuai dengan standar minimal pelayanan RTH, penyediaan jalur hijau, dan jalur sepeda.</p> <p>c. Utilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia jaringan jalan khusus/jalan utama untuk pelayanan di kawasan industri. - Jalan akses pemadam kebakaran dengan lebar minimum 3,5 meter dengan ketinggian minimum portal/gapura 3 meter. • Jaringan Air Bersih <p>Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan diwajibkan mengusahakan sumber air baku sendiri.</p> • Jaringan Listrik <p>Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona industri tersebut.</p> • Jaringan Persampahan dan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> - Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3. • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : - Drainase terhubung dengan sistem drainase perkotaan di lingkungan sekitar. - Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona industri yang ramah lingkungan. • Jaringan Gas <p>Setiap zona Industri dan Pergudangan dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan.</p> • Jaringan Telekomunikasi <p>Setiap zona industri dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p> <p>d. Pengembangan kegiatan lain selain zona industri, pengembangan dibatasi 20%;</p> <p>e. Kawasan peruntukan industri yang berhimpit dengan zona perumahan dibatasi sesuai dengan area dan lokasi yang ditetapkan;</p> <p>f. Fasilitas pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas parkir dengan sistem on site; • Fasilitas Peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa, kesehatan, dan olahraga; • Penyediaan hidran pada setiap bangunan gedung dan hidran umum pemadam kebakaran; • Rambu jalur evakuasi.
Perkantoran	KT			<p>a. Jalur Pejalan Kaki: tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1,5 m, serta dilengkapi dengan lampu penerangan</p> <p>b. Ruang Terbuka Hijau: penggantian hijau pada setiap bangunan (atap bangunan)</p> <p>c. Utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem jaringan jalan minimal 54 meter dengan perkerasan • Dilayani sistem transportasi umum (BRT) • Jaringan air bersih dengan sistem perpipaan • Jaringan listrik • Setiap perkantoran khususnya di sarana/fasilitas perkantoran dilayani oleh jaringan telekomunikasi

Zona	Kode	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
				<ul style="list-style-type: none"> internet berupa wifi. Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal Memiliki sistem jaringan drainase Memiliki sistem pengelolaan persampahan <p>d. Fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Halte BRT Fasilitas parkir dengan sistem on site Fasilitas Peribadatan : Musholla, dan Masjid
Campuran	C	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>. Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki ratio 1:2. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyebrangan. <p>b. Ruang Terbuka Hijau: sesuai dengan standar minimal pelayanan RTH.</p> <p>c. Ruang Terbuka Non Hijau: berupa plasa (<i>assembly point</i>).</p> <p>d. Utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan. Sistem jaringan jalan minimal 6 meter dengan perkerasan. Jaringan air bersih dengan sistem perpipaan. Jaringan listrik dengan memanfaatkan bangunan dengan sistem BIPV Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase. Memiliki sistem pengelolaan persampahan. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. <p>e. Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan: apotek atau rumah obat dengan standar pelayanan minimal apotek/rumah obat. Fasilitas parkir dengan sistem on site Fasilitas Peribadatan: masjid, musholla Halte BRT
		Campuran Intensitas Sedang/Menengah	C-2	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki ratio 1:2 Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyebrangan. <p>b. Ruang Terbuka Hijau: sesuai dengan standar minimal pelayanan RTH</p> <p>c. Ruang Terbuka Non Hijau: berupa plasa</p> <p>d. Utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan Sistem jaringan jalan minimal 6 meter dengan perkerasan Jaringan air bersih dengan sistem perpipaan

Zona	Kode	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
				<ul style="list-style-type: none"> Jaringan listrik dengan memanfaatkan bangunan dengan sistem BIPV Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase Memiliki sistem pengelolaan persampahan Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. <p>e. Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan: apotek atau rumah obat dengan standar pelayanan minimal apotek/rumah obat. Fasilitas parkir dengan sistem on site Fasilitas Peribadatan: masjid, musholla
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Kelurahan	SPU-3	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>. Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki ratio 1:2. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyebrangan. <p>b. Ruang Terbuka Hijau: berupa taman skala kelurahan.</p> <p>c. Ruang Terbuka Non Hijau: berupa plaza (<i>assembly point</i>).</p> <p>d. Utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem jaringan jalan minimal 6 meter dengan perkerasan. Jaringan air bersih dengan sistem perpipaan. Jaringan listrik dengan memanfaatkan bangunan dengan sistem BIPV Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase. Memiliki sistem pengelolaan persampahan. Harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. <p>e. Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas parkir dengan sistem on site. Fasilitas Peribadatan: Musholla.
Transportasi	TR			<p>a. Jalur Pejalan Kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki ratio 1:2 Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyebrangan. <p>b. Ruang Terbuka Hijau: sesuai dengan standar minimal pelayanan RTH</p> <p>c. Utilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan rel Fasilitas pengoperasian kereta api Drainase Gedung untuk kegiatan pokok, kegiatan penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus Instalasi pendukung yang terdiri atas instalasi listrik, instalasi air, dan pemadam kebakaran

Zona	Kode	Sub-zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
				<ul style="list-style-type: none"> • Peron yang meliputi peron tinggi, peron sedang, dan peron rendah • Instalasi air bersih : Ketersediaan air bersih harus mampu memenuhi kebutuhan operasi stasiun dan kereta api dan sistem distribusi air bersih dalam bangunan stasiun kereta api harus memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan. • Instalasi air kotor : Pertimbangan jenis air limbah dan/atau air kotor diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan, pertimbangan tingkat bahaya air limbah dan/atau air kotor diwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan dan pembuangannya, Air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah domestik, air limbah yang berisi bahan beracun dan berbahaya (B3) harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku. • Komponen instalasi air meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pipa air; - Peralatan instalasi; - Penampungan air; dan - Fasilitas dan peralatan instalasi air lainnya. • Penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sebagai fasilitas pemadam kebakaran jika terjadi gejala atau kebakaran di gedung stasiun kereta api dengan menyediakan hidran dengan selang dan/atau tabung dan sprinkle. <p>d. Fasilitas pendukung: Fasilitas parkir</p>
Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<p>a. Ruang terbuka hijau: sesuai dengan standar minimal pelayanan RTH</p> <p>b. Utilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. • Menyediakan drainase lingkungan. <p>c. Fasilitas pendukung: Fasilitas parkir dengan <i>sistem on site</i></p>
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	<p>a. Ruang terbuka hijau: sesuai dengan standar minimal pelayanan RTH</p> <p>b. Utilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. • Menyediakan drainase lingkungan. <p>c. Fasilitas pendukung: Fasilitas parkir dengan <i>sistem on site</i></p>



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT KERETA CEPAT DAN
SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS RDTR KAWASAN TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT
KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA

1. Kawasan Berorientasi Transit

Zona	Sub-zona	Blok	Ketentuan Yang diatur
Zona Campuran (C)	Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	Blok A.4, A.36	<ul style="list-style-type: none">• Jalur yang digunakan untuk angkutan umum massal BRT, bus lokal dengan headway 5-15 menit• Jalur yang terintegrasi dalam kawasan TOD• Dilengkapi dengan jalur hijau• Intensitas yang diatur KDB dibatasi 80% dan KDH 20%
	Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	Blok A.11, A.16, A.18, A.19, A.34, A.36	
Zona Transportasi (TR)	Transportasi (TR)	Blok A.11, A.34	<ul style="list-style-type: none">• Jalur yang digunakan untuk angkutan umum massal BRT, bus lokal dengan headway 5-15 menit• Jalur yang terintegrasi dalam kawasan TOD• Dilengkapi dengan jalur hijau• Intensitas yang diatur KDB dibatasi 80% dan KDH 20%

2. Kawasan Rawan Bencana
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang

Zona	Sub-zona	Blok	Ketentuan Yang diatur
Zona Campuran (C)	Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	Blok A.1, A.4, A.16, A.18, A.35, A.37	<ul style="list-style-type: none">• Tidak diperbolehkan ada bangunan• Direncanakan tanggul/bangunan pengendali banjir• Terhubung dengan jalur evakuasi bencana• Berada dekat dengan Titik Kumpul/Tempat Evakuasi Bencana• Intensitas bangunan yang diatur (KDB dibatasi 60%, KDH 20%, dan maksimal 8 lantai)• Dilengkapi rambu jalur evakuasi.
	Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	Blok A.1, A.11, A.16, A.34	
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Blok A.1, A.8	<ul style="list-style-type: none">• Tidak diperbolehkan ada bangunan• Direncanakan tanggul/bangunan pengendali banjir• Terhubung dengan jalur evakuasi bencana• Berada dekat dengan Titik Kumpul/Tempat Evakuasi Bencana• Intensitas bangunan yang diatur (KDB dibatasi 50%, KDH 20%, dan maksimal 8 lantai)• Dilengkapi rambu jalur evakuasi.
Zona Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	Blok A.1, A.8, A.9, A.34, A.35, A.36	<ul style="list-style-type: none">• Tidak diperbolehkan ada bangunan• Direncanakan tanggul/bangunan pengendali banjir• Tidak diizinkan adanya penambahan bangunan• Penyediaan kolam retensi• Intensitas bangunan yang diatur

Zona	Sub-zona	Blok	Ketentuan Yang diatur
			(KDB dibatasi 5%, KLB 0,05 dan KDH 95%)
Zona Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Blok A.1, A.19	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan ada bangunan • Direncanakan tanggul/bangunan pengendali banjir • Terhubung dengan jalur evakuasi bencana • Berada dekat dengan Titik Kumpul/Tempat Evakuasi Bencana • Intensitas bangunan yang diatur (KDB dibatasi 60%, KDH 20%, dan maksimal 4 lantai)
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Blok A.1, A.16, A.18, A.19	
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Blok A.34	
Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-3)	Blok A.1	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan ada bangunan • Direncanakan tanggul/bangunan pengendali banjir • Terhubung dengan jalur evakuasi bencana • Berada dekat dengan Titik Kumpul/Tempat Evakuasi Bencana • Intensitas bangunan yang diatur (KDB dibatasi 50%, KLB 2, KDH 40%).
	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-4)	Blok A.1	
Zona Ruang terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)	Blok A.1, A.9, A.19, A.34	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan ada bangunan • Direncanakan tanggul/bangunan pengendali banjir • Penyediaan kolam retensi • Tidak diizinkan ada bangunan yang tidak menyerap air • Intensitas bangunan yang diatur (KDB dibatasi 20%, KLB 0,2 dan KDH 80%)
	Taman Kota (RTH-2)	Blok A.9, A.35, A.36	
Zona Transportasi (TR)	Transportasi (TR)	Blok A.11, A.34	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan ada bangunan • Direncanakan tanggul/bangunan pengendali banjir • Terhubung dengan jalur evakuasi bencana • Berada dekat dengan Titik Kumpul/Tempat Evakuasi Bencana • Intensitas bangunan yang diatur (KDB dibatasi 60%, KDH 20%, dan maksimal 8 lantai)
Zona Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	Blok A.1	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan ada bangunan • Direncanakan tanggul/bangunan pengendali banjir • Penyediaan kolam retensi • Tidak diizinkan ada bangunan yang tidak menyerap air • Intensitas bangunan yang diatur (KDB dibatasi 10%, KLB 0,1 dan KDH 90%)


3. Tempat Evakuasi Sementara

Zona	Sub-zona	Blok	Ketentuan Yang diatur
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Blok A.10	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya ruang/area datar sebagai titik kumpul/tempat kumpul sementara • Terhubung dengan jalur evakuasi bencana • Adanya jalur/jalan selebar 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana • Penyediaan Penanda/signage jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana • Tidak ada kegiatan yang menghalangi tempat evakuasi bencana • Intensitas bangunan yang diatur (KDB dibatasi 20%, KLB 0,2 dan KDH 80%)
	Taman Kota (RTH-2)	Blok A.36	

4. Kawasan Sempadan Sempadan Ketenagalistrikan

Zona	Sub-zona	Blok	Ketentuan Yang diatur
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Blok A.7, A.13, A.27, A.29, B.1	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan lebih tinggi dari Jarak horizontal akibat ayunan konduktor • Tidak diperbolehkan lebih tinggi dari Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor • Maksimal >10 Meter dari menara • Ketinggian Bangunan Maksimal 8 lantai/32 meter
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Blok A.5, B.1	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan lebih tinggi dari Jarak horizontal akibat ayunan konduktor • Tidak diperbolehkan lebih tinggi dari Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor • Maksimal >10 Meter dari menara • Ketinggian Bangunan Maksimal 5 lantai/20 meter • Dilengkapi rambu jalur evakuasi.
Zona Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Blok A.1, B.1	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan lebih tinggi dari Jarak horizontal akibat ayunan konduktor • Tidak diperbolehkan lebih tinggi dari Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor • Maksimal >10 Meter dari menara • Ketinggian Bangunan Maksimal 4 lantai/20 meter
Zona Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	Blok A.5	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan lebih tinggi dari Jarak horizontal akibat ayunan konduktor • Tidak diperbolehkan lebih tinggi dari Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor • Maksimal >10 Meter dari menara • Ketinggian Bangunan Maksimal 1 lantai/5 meter

IX. 1 KETENTUAN KHUSUS KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT
RDTR KAWASAN *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* KERETA CEPAT DAN SEKITARNYA





BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA